



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantorcamatlinggo@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
Nomor : 400/30/C-LSB/2025

TENTANG
PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

- CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,**
- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung upaya percepatan pelebagaan pengarusutamaan gender dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan;
- : b. Bahwa untuk mendukung peran Pokja PUG dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan perlu dibentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender di OPD;
- : c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kecamatan Linggo Sari Baganti tentang penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender pada Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dan Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 12 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengutamakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 27550);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri 132 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Gender dalam Pembangunan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor

8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Focal Point Pengarusutamaan Gender dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah :

1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Kecamatan Linggo Sari Baganti ;
2. Memfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Linggo Sari Baganti, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang Berspektif Gender;
3. Melaksanakan Pelatihan, Sosialisasi, Advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh Pejabat dan Staf dilingkungan Kecamatan Linggo Sari Baganti;
4. Melaporkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Camat Linggo Sari Baganti;
5. Mendorong Pelaksanaan Analisis Gender terhadap Kebijakan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Linggo Sari Baganti.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender bertanggung jawab kepada Camat Linggo Sari Baganti.
- KEEMPAT : Bahwa segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Kecamatan Linggo Sari Baganti .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Linggo Sari Baganti
Pada tanggal : 3 Maret 2025

Plt. CAMAT LINGGO SARI BAGANTI



MILA MARTA,SE
Penata Tingkat.I / III/d
NIP. 19861026 201001 2 009

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Bapedalitbang selaku Ketua Pokja PUG Kab. Pesisir Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
NOMOR : 400/30/C-LSB/2025
TENTANG : PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN
GENDER KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

SUSUNAN PERSONALIA

JABATAN	UNIT KERJA
(1)	(2)
Koordinator	Camat Linggo Sari Baganti
Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Linggo Sari Baganti
Anggota	1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial. 2. Kepala Seksi Pemerintahan. 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian. 4. Kepala Seksi Pelayanan. 5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban. 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 7. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. 8. Ermayuliani (Staf Kesejahteraan Sosial). 9. Liza Gustia (Staf Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan).

Ditetapkan di :Linggo Sari Baganti
Pada tanggal : 3 Maret 2025

Plt. CAMAT LINGGO SARI BAGANTI



MILA MARTA,SE
Penata Tingkat.I / III/d
NIP. 19861026 201001 2 009

